



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2017/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Beringin Dusun DEA RT.001 RW. 002 Desa Sipodeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;
m e l a w a n

Termohon umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Dusun Simae, Kelurahan Duampanua, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Umar Usman, S.H dan Lili Hernawati, S.H. M.H., Advokat dari Kantor Advokat Umar Usman, SH dan Patner yang berkantor di Jalan Sejahtera Nomor 15 Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Januari 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tanggal 1 Februari 2017 dengan Nomor Register 11/SK/AD/II/2017/PA. Sidrap, selanjutnya disebut Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini;

Hal. 1 dari 54 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PA Sidrap



DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi:

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 9/Pdt.G/2017/PA Sidrap, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon yang menikah Desa Madimeng, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang pada tanggal 21 September 1998, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.01.4/PW.01/98/2016, tertanggal 23 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 23 Desember 2016 dan selama ini tidak pernah bercerai;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Termohon di Desa Sipodeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang selama 17 tahun dan dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. Muh. Wahyu bin Maskuri.L
 - b. Nurhaera binti Maskuri. Lanak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
3. Bahwa pada bulan September 2015 akhirnya sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Pemohon tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Termohon marah marah ditagih oleh penagih hutang Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan selama 1 tahun 3 bulan;
5. Bahwa, selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk merukunkan kembali.

Hal. 2 dari 54 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon menempuh upaya mediasi, dan untuk itu ditetapkan Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai mediator. Upaya mediasi telah ditempuh oleh Pemohon dan Termohon, berdasarkan surat laporan yang dikeluarkan oleh mediator tersebut tertanggal 31 Januari 2017 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa di persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan mempertahankan maksud dan isi permohonannya.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 14 Februari 2017 sebagai berikut:

Bahwa Termohon secara tegas menyatakan seluruh dalil gugatan Pemohon, kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Pemohon, baik pengakuan secara tegas maupun secara diam-diam selama tidak merugikan kepentingan hak/hukum Termohon.

1. Bahwa benar suami Termohon bernama Maskuri M Bin P. Laussa yang menikah pada tanggal 21 September 1998 di Desa Madimeng, Kecamatan Sawitto, Kabupaten Pinrang.

Hal. 3 dari 54 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar setelah berlangsungnya pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah Termohon di Desa Sipodeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang selama hampir 18 (Delapan Belas) tahun dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Muh. Wahyu Bin Maskur L, umur 18 tahun dan Nurkhaerat Binti Maskur L, umur 17 tahun.
3. Bahwa tidak benar alasan Pemohon pada point 3 yang mengatakan bahwa Termohon sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak tahu penggunaan uang pinjaman itu.
4. Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2014 Termohon sangat membutuhkan uang untuk keperluan biaya membeli dinding rumah yang sementara dalam pengerjaan serta untuk biaya hidup sehari-hari Termohon bersama dua orang anak Pemohon dan Termohon, karena Pemohon tidak mengirim nafkah hidup dari Ambon, oleh karenanya Termohon ingin menggadaikan sawah milik Pemohon kepada Hj. Basa dengan tujuan untuk memperoleh uang gadai sawah tersebut.
5. Bahwa keinginan Termohon menggadaikan sawah milik Pemohon diketahui dan disetujui oleh Pemohon berikut besarnya uang gadai sawah yakni sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) yang disetujui oleh Pemohon melalui pembicaraan di telepon antara Pemohon dengan Hj. Basa sebagai Pemegang Gadai.
6. Bahwa pada saat Termohon akan mengambil uang gadai sawah tersebut dari Hj. Basa, dibuatkan Surat Perjanjian Gadai di bawah tangan antara Termohon dengan Hj. Basa dan disaksikan oleh satu orang saksi dari pihak Termohon yakni anak Pemohon dan Termohon yang bernama Wahyu, serta dua orang saksi dari pihak Hj. Basa yakni Hj. Ramlah dan Hj. Nurjannah.
7. Bahwa tanpa sepengetahuan Pemohon, sekitar 8 (delapan) bulan setelah Termohon mengambil uang gadai sebesar Rp. 35.000.000,- Termohon menambah pinjaman lagi dari Hj. Basa sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk biaya hidup sehari-hari karena Pemohon tidak mengirim nafkah dari Ambon, sehingga jumlah pinjaman Termohon kepada Hj. Basa menjadi Rp. 37.500.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Hal. 4 dari 54 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tidak benar alasan Pemohon pada point 4 yang mengatakan bahwa pada bulan September 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Termohon marah-marah karena ditagih oleh penagih utang Termohon.
9. Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah karena Pemohonlah yang sering marah-marah, bahkan Pemohon mengusir Termohon dari rumah dan menyiapkan balok kayu yang akan digunakan oleh Pemohon untuk memukul Termohon apabila Termohon masih tinggal di rumah Pemohon dan Termohon.
10. Bahwa Pemohonlah yang marah-marah kepada Termohon disebabkan karena pada Juli 2015 Termohon menjaminkan BPKB Motor Shogun milik Pemohon dan Termohon di Kantor Pembiayaan Kredit Plus di Pangkajene untuk memperoleh pinjaman kredit sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) guna membiayai pengerjaan pondasi rumah Pemohon dan Termohon.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Termohon/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidrap Cq. Majelis Hakim yang memeriksa mengadili perkara ini agar perkara CeraI Talak ini diputus sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan CeraI Talak Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa memang Pemohon tahu ada hutang sebelum Pemohon ke Ambon tetapi Pemohon tidak mengerti kalau masih ada hutang setelah Pemohon kembali dari Ambon karena Pemohon pernah mengirim uang.
- Bahwa tidak benar, Pemohon tidak mengerti kalau Termohon masih punya hutang sedangkan Pemohon sudah mengirim uang buat pembayaran semua hutang dan biaya hidup Termohon.
- Bahwa memang Pemohon setuju justru Pemohon mengirim uang buat pembayaran atau uang tebusan gadai sawah tersebut, tetapi Pemohon tidak

Hal. 5 dari 54 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu kemana semua uang yang pernah Pemohon kirim, sawah tersebut belum ditebus juga malah hutang bertambah.

- Bahwa Pemohon tahu pada saat Termohon mengambil uang gadai sawah dari Hj. Basa disaksikan oleh beberapa orang, tetapi yang selain daripada itu Pemohon tidak tahu.
- Bahwa Pemohon mengirim uang sewaktu di Ambon, hanya Pemohon tidak tahu hutang yang lain.
- Bahwa memang benar Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena marah-marah ditagih oleh penagih hutang.
- Bahwa memang Pemohon sering marah-marah tetapi tidak akan memukul Termohon dengan kayu balok dan Pemohon menyuruh Termohon pergi karena Pemohon dalam keadaan emosi.

Bahwa Termohon konvensi mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 28 Februari 2017 sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon pada prinsipnya tetap berpendirian pada Jawaban Termohon semula yang disampaikan secara tertulis pada sidang tanggal 14 Februari 2017, kecuali yang diakui secara tegas maupun secara diam-diam oleh Pemohon dan Termohon.
2. Bahwa benar suami Termohon bernama Maskuri M Bin P. Laussa yang menikah pada tanggal 21 September 1998 di Desa Madimeng, Kecamatan Sawitto, Kabupaten Pinrang.
3. Bahwa benar setelah berlangsungnya pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah Termohon di Desa Sipodeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang selama hampir 18 (Delapan Belas) tahun dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Muh. Wahyu Bin Maskur L, umur 18 tahun dan Nurkhaerat Binti Maskur L, umur 17 tahun.
4. Bahwa tidak benar Termohon menyembunyikan utang kepada Pemohon dan tidak benar Termohon terlalu banyak Penagih utang. Yang benar adalah Pemohon mengetahui utang Termohon, karena sebetulnya Termohon meminjam uang, Termohon menyampaikan lebih dahulu kepada Pemohon, itupun Termohon meminjam uang hanya kepada keluarga (Sepupu) Pemohon sendiri, dan Utang Termohon hanyalah kepada Hj. Basa sebagai pemegang gadai sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).

Hal. 6 dari 54 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar uang gadai sawah sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dari Hj. Basa diambil oleh Termohon hanya digunakan untuk belanja sehari-hari, yang benar adalah Termohon menggunakan uang tersebut untuk membeli dinding rumah milik Pemohon dan Termohon kepada Romang (Penjual dinding) sebesar Rp.11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembayaran 1 sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) pada tanggal 3-7-2014.
- b. Pembayaran ke 2 sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) pada tanggal 5-8-2014.

Total keseluruhan sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah).

Dalam Konvensi:

1. Menolak dalil-dalil Pemohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon Konvensi membayar semua biaya perkara.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonanannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang Nomor: KK.21.01.4/PW.01/98/2016 Tanggal 23 Desember 2016, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut:

- a. Saksi pertama : Hasnawiah binti P. Laussa, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Dea, Desa Sipodeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dirinya menerangkan bahwa ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu adik kandung, kemudian saksi bersumpah dan memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Maskuri.L bin P. Laussa dan Termohon bernama Satria binti La Baddu
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon lalu ke rumah milik bersama.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak.

Hal. 7 dari 54 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon hidup rukun dan damai, namun pada akhirnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak rukun lagi.
 - Bahwa penyebabnya sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon bahkan Termohon meminjam emas kepada orang lain lalu digadaikan di Kantor Pegadaian.
 - Bahwa saksi tahu karena yang punya emas sudah melapor kepada Kepala Desa setempat.
 - Bahwa yang saksi tahu yaitu Nani, Erni, Cupe dan Rusni, tetapi kalau emas berupa cincin sudah dikembalikan oleh Termohon.
 - Bahwa setelah ada laporan yang punya emas kepada Kepala Desa setempat (Sipodeceng)
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 hingga sekarang kurang lebih satu tahun.
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi lagi.
 - Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon.
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon.
- b. Saksi kedua : Muh. Hatta bin Muhammada, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Penggilingan Gabah, bertempat tinggal di Dusun Dea, Desa Sipodeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi menerangkan bahwa ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu adik kandung sepupu tiga kali, kemudian saksi bersumpah dan memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Maskuri.L bin P. Laussa dan Termohon bernama Satria binti La Baddu
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon lalu pindah ke rumah bersama.

Hal. 8 dari 54 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun membina rumah tangga.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon hidup rukun dan damai, namun pada akhirnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun membina rumah tangga kurang lebih tujuh belas tahun.
- Bahwa karena antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa karena Termohon mempunyai banyak hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa karena saksi biasa melihat penagih hutang masuk di rumah Pemohon dan Termohon dan mantan Kepala Desa Sipodeceng mengatakan Termohon meminjam emas kepada orang lain lalu digadaikan.
- Bahwa yang saksi tahu yaitu Nani, Erni, Cupe dan Rusni, tetapi kalau emas berupa cincin sudah dikembalikan oleh Termohon.
- Bahwa setelah ada laporan yang punya emas kepada Kepala Desa setempat (Sipodeceng)
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi lagi.
- Bahwa tidak pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut:

- a. Saksi pertama : Saharia binti La Baddu, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Madimeng, Kabupaten Pinrang, Saksi menerangkan bahwa ia ada hubungan keluarga dengan

Hal. 9 dari 54 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yaitu adik kandung, kemudian saksi bersumpah dan memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Maskuri.L bin P. Laussa dan Termohon bernama Satria binti La Baddu
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah bersama.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, namun pada akhirnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi.
- Bahwa saksi tidak tahu persis hanya saksi tahu bahwa Termohon pernah disekap (dikurung) dalam rumah sekitar lima jam.
- Bahwa yang saksi tahu sebelumnya ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga Termohon ke Pinrang, setelah dari Pinrang lalu Pemohon menangkap Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 hingga sekarang kurang lebih satu tahun.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Termohon tidak memberi nafkah kepada Pemohon.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi lagi.
- Bahwa tidak pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon.

b. Saksi kedua : Nurdin bin La Baddu, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Bengkel, bertempat tinggal di Madimeng, Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Pinrang, saksi menerangkan bahwa ia ada hubungan keluarga dengan Termohon yaitu adik kandung, kemudian saksi bersumpah dan memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Maskuri.L bin P. Laussa dan Termohon bernama Satria binti La Baddu

Hal. 10 dari 54 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah bersama.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun membina rumah tangga.
- Bahwa lama Pemohon dan Termohon hidup rukun membina rumah tangga kurang lebih tujuh belas tahun.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi.
- Bahwa penyebabnya sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa yang saksi tahu karena ada sawah pernah digadai oleh Pemohon dan Termohon lalu Pemohon tidak mau tahu, sehingga Termohon mempunyai banyak hutang karena Termohon juga memperbaiki rumah dan belanja kebutuhan sehari-hari, saksi juga tidak tahu kenapa Termohon mempunyai banyak hutang sedangkan Termohon juga pergi bekerja menjual dan pergi Maddaros mulai pagi sampai sore.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 hingga sekarang kurang lebih satu tahun.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Termohon tidak memberi nafkah kepada Pemohon.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi lagi.
- Bahwa tidak pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi tertanggal 14 Februari 2017, sehingga Termohon konvensi disebut Penggugat dalam rekonvensi dan Pemohon konvensi disebut Tergugat dalam rekonvensi.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi selengkapnya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 54 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Tergugat Konvensi (Termohon) dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi karenanya dalam gugatan Tergugat Konvensi adalah Penggugat Rekonvensi.

Bahwa mohon seluruh dalil-dalil dan alasan hukum yang tertuang dalam jawaban Konvensi dianggap terurai ulang secara sempurna dalam gugatan Rekonvensi ini.

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (Satu) tahun 5 (Lima) bulan atau selama 17 (tujuh belas) bulan dan selama itu Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi bersama kedua anak-anak Pemohon dan Termohon:

Bahwa selama berlangsungnya pernikahan antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi yang sudah berlangsung hampir 18 tahun memiliki harta bersama perolehan suami-istri (Gono Gini) berupa:

- a. 1 (Satu) unit rumah kayu dua petak yang berdiri di atas tanah milik Pemohon (Harta bawaan Pemohon) yang dikuasai oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan luas +128 m² serta batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah H.P. Nursaleh

Sebelah Selatan : Rumah P.Omming

Sebelah Timur : Rumah H.P. Hairi

Sebelah Barat : Rumah P. Maung Razak

- b. 2 (Dua) unit Sepeda Motor merek Shogun warna merah dan Zusuki warna Hijau yang saat ini dikuasai oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi.

- c. 1 (Satu) unit Dompeng (Mobil pemanen Padi) yang sudah dijual oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi pada tahun 2016 seharga Rp. 16.000.000 (Enam Belas Juta Rupiah).

- d. 2 (dua) buah kompor gas masing-masing merk Rinnai dan Kompor gas buatan Malaysia.

Berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi memohon agar Apabila terjadi perceraian antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi, sebelum Ikrar Talak diucapkan, Termohon/Penggugat Rekonvensi memohon.:

- a. Nafkah iddah yaitu pemberian oleh suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa uang selama 3 (tiga) bulan, sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)

Hal. 12 dari 54 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per bulan, jadi total sebesar Rp. 6.000.0000,- (Enam Juta Rupiah).

- b. Nafkah Mut'ah yaitu nafkah yang wajib diberikan kepada istri yang ditalak, sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
- c. Nafkah Lampau setiap bulan Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) selama 1 (Satu) tahun, 5 (Lima) bulan atau selama 17 (Tujuh Belas) bulan sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 34.000.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah).
- d. Biaya hidup kedua anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan.
- e. Memberikan/menyerahkan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi harta perolehan bersama suami-istri (Harta Gono-gini) sebagaimana yang disebut dalam gugatan Rekonvensi ini dengan pembagian berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Termohon/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidrap Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar perkara Ceral Talak ini diputus sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi seluruhnya
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan berupa:
 - a. Nafkah iddah yaitu pemberian oleh suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa uang selama 3 (tiga) bulan, sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per bulan, total keseluruhan sebesar Rp. 6.000.0000,- (Enam Juta Rupiah).
 - b. Nafkah Mut'ah yaitu nafkah yang wajib diberikan kepada istri yang ditalak, sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
 - c. Nafkah Lampau setiap bulan Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) selama 1 (satu) tahun 5 (Lima) bulan atau 17 (Tujuh Belas) bulan, sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 34.000.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah).
 - d. Menyatakan menurut hukum pemberian nafkah iddah, nafkah Mut'ah dan nafkah lampau sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak.
 - e. Menyatakan menurut hukum perolehan harta bersama yang disebut dalam gugatan rekonvensi ini merupakan harta gono gini antara suami istri Pemohon

Hal. 13 dari 54 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

- f. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara.

DAN/ATAU

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat mengajukan tambahan keterangan secara lisan untuk melengkapi gugatan rekonvensi Penggugat yaitu pada petitum mohon ditambah menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat harta bersama dengan pembagian berdasarkan aturan hukum Islam.

Bahwa Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai rumah kayu yang dua petak bukan harta bersama, karena sawah dari orangtua Tergugat di Simpo dijual Rp 150.000.000,- lalu dibeli rumah seharga Rp. 50.000.000, untuk membayar hutang sebesar Rp 100.000.000,- dan rumah tersebut sudah dijual kepada Darwis Rp 100.000.000,- untuk membayar hutang Penggugat, mengenai shogun warna merah ada pada Tergugat, motor tersebut oleh Penggugat digadaikan kemudian Tergugat yang menebus motor tersebut, mengenai Motor Kawasaki Ninja Tergugat meminjamkan kepada orang lain bernama Maun untuk membayar cicilan, karena Tergugat tidak sanggup lagi membayar cicilan motor tersebut, Maun yang melanjutkan cicilan motor tersebut, adapun mengenai Dompeng Tergugat sudah jual seharga Rp 15.000.000,- buat membayar hutang Penggugat yang ada sama La Roman (sepupu Penggugat) sebesar Rp 11.000.000,- yang selebihnya Rp 4.000.000,- buat membayar cicilan dan bunga di Kantor PNPM Mandiri dan mengenai kompor gas Tergugat tidak tahu dimana sekarang masih ada atau tidak ada lagi.

Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan replik rekonvensi tertulis tertanggal 28 Februari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa tidak benar dalil-dalil Termohon Rekonvensi menolak memberikan nafkah iddah, nafkah Mut'ah, nafkah lampau serta biaya hidup untuk kedua anak Termohon Rekonvensi dengan Permohon Rekonvensi, dengan alasan karena

Hal. 14 dari 54 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Rekonvensi hanya berpenghasilan antara Rp. 30.000 hingga Rp.50.000,-/hari, Termohon Rekonvensi yang bekerja sebagai tukang kayu mempunyai penghasilan uang (Upah kerja) Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dalam satu minggu, bahkan bisa memperoleh upah Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)/perhari, Selain itu Termohon Rekonvensi juga memiliki harta bawaan berupa sawah 1 (Satu) petak yang terletak di Simpo seluas kurang lebih 30 are, yang sudah mulai dipanen pada tanggal 13 Februari 2017.

- b. Bahwa tidak benar rumah yang terletak di Jalan Beringin Dusun Dea RT. 001 RW.002, Desa Sipodeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, seluas \pm 128 m2 bukanlah merupakan harta bersama (Gono-goni) Termohon Rekonvensi dengan Pemohon Rekonvensi, karena tahun 2009 rumah tersebut baru ada/didirikan pada saat Termohon Rekonvensi dan Pemohon rekonvensi sudah hidup sebagai suami-istri.
- c. Bahwa tidak benar rumah sebagaimana yang disebut dalam point 2 di atas dibeli dari hasil penjualan sawah milik Termohon Rekonvensi yang terletak di Simpo, karena sawah tersebut dijual sekitar tahun 2013, dan tidak benar rumah tersebut sudah dijual oleh Termohon Rekonvensi seharga Rp. 100.000.000, (Seratus Juta Rupiah).
- d. Bahwa tidak benar 1 (Satu) unit Dompok (Mobil Pemanen Padi) yang sudah dijual oleh Termohon Rekonvensi pada tahun 2016 seharga Rp. 16. 000.000 (Enam Belas Juta Rupiah) digunakan oleh Termohon Rekonvensi untuk membayar utang Pemohon Rekonvensi.
- e. Bahwa tidak benar 1 (Satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna Hijau sudah dijual oleh Termohon Rekonvensi kepada Maung dan dikuasai oleh Maung sejak 1 (Satu) tahun yang lalu, karena Termohon Rekonvensi masih sering terlihat memakai Sepeda Motor tersebut, dan pada tanggal 15 Februari 2017 sore hari, Termohon Rekonvensi juga terlihat mengendarai Sepeda Motor tersebut saat lewat di depan rumah Pemohon Rekonvensi di Dusun Simae.
- f. Bahwa tidak benar 2 (Dua) buah kompor Gas, masing-masing merek Rinnai dan Kompor Gas buatan Malaysia sudah dijual oleh Termohon Rekonvensi untuk membayar utang Pemohon Rekonvensi.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan

Hal. 15 dari 54 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

PRIMAIR

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk memberikan Nafkah iddah yaitu pemberian oleh suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa uang selama 3 (tiga) bulan, sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per bulan, jadi total sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).
3. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Mut'ah yaitu nafkah yang wajib diberikan kepada istri yang ditalak, sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
4. Menghukum Termohon Rekonvensi memberikan Nafkah Lampau setiap bulan Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) selama 1 (Satu) tahun, 5 (Lima) bulan atau selama 17 (Tujuh Belas) bulan sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).
5. Menghukum Termohon Rekonvensi memberikan biaya hidup kedua anak Termohon Rekonvensi dan Pemohon Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan.
6. Menetapkan dan menyatakan menurut hukum, harta yang diperoleh dalam masa perkawinan antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Rekonvensi berupa:
 - 1 (satu) unit rumah kayu dua petak yang terletak di Jalan Beringin Dusun Dea RT. 001 RW.002, Desa Sipodeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, seluas \pm 128 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Rumah H.P. Nursateh
 - b. Sebelah Selatan: Rumah P.Omming
 - c. Sebetah Timur : Rumah H.P. Hairi
 - d. Sebelah Barat : Rumah P. Maung Razak
 - 2 Dua) unit Sepeda Motor Shogun warna merah dan Kawasaki Ninja warna hijau yang saat ini dikuasai oleh Termohon Rekonvensi.
 - 1(satu) unit Dompok (Mobil Pemanen Padi) yang sudah dijual oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi pada tahun 2016 seharga Rp. 15. 000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).
 - 2 (Dua) buah Kompor Gas, masing-masing merek Rinnai dan Kompor Gas

Hal. 16 dari 54 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buatan Malaysia.

Adalah merupakan harta bersama (Gono-gini) milik Termohon Rekonvensi dengan Pemohon Rekonvensi.

7. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk memberikan dan membagikan menurut hukum, harta Gono-gini kepada Pemohon Rekonvensi berupa:

- 1 (satu) unit rumah kayu dua petak yang terletak di Jalan Beringin Dusun Dea RT. 001 RW.002, Desa Sipodeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, seluas \pm 128 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Rumah H.P. Nursateh
 - b. Sebelah Selatan : Rumah P.Omning
 - c. Sebetah Timur : Rumah H.P. Hairi
 - d. Sebelah Barat : Rumah P. Maung Razak
- 2 Dua) unit Sepeda Motor Shogun warna merah dan Kawasaki Ninja warna hijau yang saat ini dikuasai oleh Termohon Rekonvensi.
- 1(satu) unit Dompeng (Mobil Pemanen Padi) yang sudah dijual oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi pada tahun 2016 seharga Rp. 15. 000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).
- 2 (Dua) buah Kompor Gas, masing-masing merek Rinnai dan Kompor Gas buatan Malaysia

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Penggugat memohon agar penyebutan Pemohon Rekonvensi agar diganti dengan Penggugat atau Penggugat Rekonvensi dan penyebutan Termohon Rekonvensi agar diganti menjadi Tergugat atau Tergugat Rekonvensi.

Bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan tiga orang saksi yang masing-masing sebagai berikut:

I. Bukti tertulis

- a. Fotokopi Kwitansi untuk pembayaran dinding Kumia tanggal 30 September 2015 yang ditanda tangani oleh Romang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai

Hal. 17 dari 54 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan stempel Pos, dan fotokopi keterangan kredit motor Ninja Vr, lalu diberi Kode PR.1.

- b. Fotokopi Surat Perjanjian Gadai Sawah sepetak sawah yang terletak di Dusun Dusun Simpo, Desa Passeno, Kecamatan Baranti, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai dan stempel Pos, lalu diberi Kode PR.2;

II. Bukti saksi

- a. Saksi pertama : Muslimin bin La Baddu, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Madimeng, Kabupaten Pinrang, saksi menerangkan bahwa hubungan keluarga dengan Termohon yaitu adik kandung, kemudian Ketua Majelis menyampaikan kepada calon saksi bahwa calon saksi punya hak untuk mengundurkan diri untuk menjadi saksi, calon saksi menyatakan bahwa dirinya tidak mengundurkan diri menjadi saksi, kemudian saksi bersumpah dan memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat Rekonvensi bernama Satria binti La Baddu dan Tergugat Rekonvensi Maskuri L bin P. Laussa;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim biaya kepada Penggugat.
 - Bahwa pekerjaan Tergugat adalah petani dan kuli bangunan, sedangkan pekerjaan Penggugat sekarang adalah menjual kue dan pergi Maddaros.
 - Bahwa penghasilan Tergugat menjadi kuli bangunan sekitar Rp. 50.000 sampai dengan Rp 60.000/perhari.
 - Bahwa tidak tahu berapa penghasilan Tergugat dari bertani, yang saksi tahu sawah Tergugat sudah dipanen.
 - Bahwa yang saksi tahu ada sebuah rumah kayu dua petak di atas tanah milik Pemohon dengan luas sekitar 5 m x10 m adapun batas-batasnya saksi tidak tahu.
 - Bahwa saksi tahu rumah tersebut milik Penggugat dan Tergugat, karena rumah tersebut dibangun setelah Penggugat dan Tergugat menikah.

Hal. 18 dari 54 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah itu masih ada sekarang, tapi kosong karena disita oleh Polisi, setelah Tergugat menangkap Penggugat.
 - Bahwa masih ada harta yang lain yaitu dua unit Sepeda Motor merek Shogun warna merah dan Kawasaki Ninja warna hijau daun adapun DP dan DDnya saksi tidak tahu yang sekarang dikuasai oleh Pemohon/Tergugat rekonsensi
 - Bahwa saksi tahu motor shogun warna merah milik Penggugat dan Tergugat karena dibeli ketika Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri.
 - Bahwa motor shogun warna merah masih ada, sekarang dikuasai Tergugat.
 - Bahwa motor Kawasaki Ninja warna hijau daun dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah.
 - Bahwa motor Kawasaki Ninja warna hijau daun masih kredit, kata anak Penggugat dan Tergugat masih 5 bulan lagi.
- b. Saksi kedua : Ilham bin Usman, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di jalan Murtala Madimeng, Kabupaten Pinrang, saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan keluarga dengan Termohon hanya sebagai teman dari saudaranya Penggugat, kemudian saksi bersumpah dan memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat Rekonsensi bernama Satria binti La Baddu dan Tergugat rekonsensi Maskuri L bin P. Laussa;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal.
 - Bahwa pekerjaan Tergugat adalah petani dan kuli bangunan.
 - Bahwa saksi tidak tahu mengetahui harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa yang ingin saksi sampaikan bahwa saksi tahu sewaktu Penggugat disekap (dikurung dalam rumah).
 - Bahwa tahu kalau Penggugat disekap karena saksi ikut dengan saudaranya Penggugat ketika mengambil Penggugat ketika disekap.
- c. Saksi ketiga : Saharia binti La Baddu, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Madimeng,

Hal. 19 dari 54 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Pinrang, saksi menerangkan bahwa ia ada hubungan keluarga dengan Penggugat Rekonvensi yaitu adik kandung. Kemudian Ketua Majelis menyampaikan kepada calon saksi bahwa calon saksi punya hak untuk mengundurkan diri untuk menjadi saksi, calon saksi menyatakan bahwa dirinya tidak mengundurkan diri menjadi saksi, kemudian saksi bersumpah dan memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat Rekonvensi bernama Satria binti La Baddu dan Tergugat rekonvensi Maskuri L bin P. Laussa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak dua orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 17 bulan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim biaya kepada Penggugat
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah petani dan kuli bangunan, sedangkan pekerjaan Penggugat sekarang adalah menjual kue dan pergi Maddaros.
- Bahwa Tergugat mempunyai sawah 2 petak di Simpo.
- Bahwa penghasilan sebagai kuli Rp 80.000/perhari
- Bahwa yang saksi tahu 1. Satu buah rumah kayu dua petak diatas tanah milik Tergugat dengan luas sekitar 8 m x 9 m adapun batas-batasnya saksi tidak tahu, 2. Mobil sudah dijual sewaktu masih bersama, 3. Kompor Gas 2 buah merk Rinnai (dua mata) dan satu mata merk Butterfly 4. Lemari, 5. Ada juga Dompeng.
- Bahwa saksi tahu rumah tersebut milik Penggugat dan Tergugat, karena rumah tersebut dibangun setelah Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa rumah itu masih ada sekarang, digembok oleh Polisi, setelah Tergugat menyekap Penggugat.
- Bahwa masih ada harta Penggugat dan Tergugat yang lain yaitu dua unit Sepeda Motor merk Shogun warna merah dan Kawasaki Ninja warna hijau daun adapun DP dan DDnya saksi tidak tahu yang sekarang dikuasai oleh Pemohon/Tergugat rekonvensi
- Bahwa saksi tahu motor shogun warna merah milik Penggugat dan Tergugat karena dibeli ketika Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri.

Hal. 20 dari 54 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor shogun warna merah masih ada sekarang, dikuasai Tergugat.
- Bahwa motor Kawasaki Ninja warna hijau daun dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa motor Kawasaki Ninja warna hijau daun sudah masih kredit.
- kompor gas 2 buah merk Rinnai (dua mata) dan satu mata merk Butterfly masih ada dalam rumah.
- Bahwa masih ada harta Penggugat dan Tergugat yaitu sebuah dompeng
- Bahwa dompeng tersebut sudah dijual Tergugat, seharga Rp 16.000.000

Bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan mencukupkan bukti-buktinya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi sebagai berikut:

I. Bukti tertulis

- a. Fotokopi Kwitansi untuk pembayaran harga gadai sebidang sawah yang terletak di Desa Passeno tanggal 30 Desember 2005 yang ditanda tangani oleh Maskuri, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai dan stempel Pos, lalu diberi Kode TR.1;
- b. Fotokopi Surat Perjanjian Gadai sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Simpo, Desa Passeno, Kecamatan Baranti, tanggal 9 April 2014, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai dan stempel Pos, lalu diberi Kode TR.2;
- c. Fotokopi Kwitansi untuk pembayaran dinding Kumia tanggal 30 September 2015 yang ditanda tangani oleh Romang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai dan stempel Pos, lalu diberi Kode TR.3.
- d. Fotokopi Surat Perjanjian Gadai Sawah sepetak sawah yang terletak di Dusun Padaceng Rijang, Desa Passeno, Kecamatan Baranti, 10 September 2016, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai dan stempel Pos, lalu diberi Kode TR.4;

II. Bukti saksi-saksi

Hal. 21 dari 54 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Saksi pertama : Hj. Cupe binti P. Laussa, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Dea, Desa Sipodeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi menerangkan bahwa ia ada hubungan keluarga dengan Tergugat yaitu kakak kandung, kemudian Ketua Majelis menyampaikan kepada calon saksi bahwa calon saksi punya hak untuk mengundurkan diri untuk menjadi saksi, calon saksi menyatakan bahwa dirinya tidak mengundurkan diri menjadi saksi, kemudian saksi bersumpah dan memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat Rekonvensi bernama Maskuri L bin P. Laussa dan Penggugat Rekonvensi Satria binti La Baddu.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa ada hartanya selama bersama tapi sudah habis, yaitu satu buah rumah kayu dua petak, ada terasnya, ada dapurnya.
- Bahwa adapun batas-batasnya rumah yaitu sebelah Utara jalanan, sebelah selatan rumah Rusmi/Cenning, sebelah Timur rumah P. Heri, sebelah Barat rumah P. Maun.
- Bahwa rumah tersebut dibuat dengan cara menjual satu petak sawah milik orang tua Tergugat.
- Bahwa ada dua petak sekitar 50 Are, satu petak dijual untuk membangun rumah, sedangkan sisanya yang satu petak digadaikan oleh Penggugat kepada tiga orang yaitu P.Tiro, P. Hj. Baru dan P. Hj. Basa sewaktu Tergugat ke Ambon.
- Bahwa rumah tersebut masih ada, tapi sudah dijual oleh Tergugat untuk membayar hutang-hutang Penggugat kepada P. Tiro, P. Hj. Baru dan P. Hj. Basa tempat Penggugat Rekonvensi menggadaikan sawah Tergugat Rekonvensi, hutang emas kepada Nani, Erni, Rusni.
- Bahwa saksi tahu ada hutang emas karena Nani, Erni, Rusni melapor ke Kepala Desa Sipodeceng
- Bahwa dua unit sepeda motor merk Shogun warna merah dan Kawasaki Ninja warna hijau, mengenai Motor Kawasaki Ninja sudah dijual untuk membayar hutang, motor Shogun digadaikan di Pegadaian oleh

Hal. 22 dari 54 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat ketika Tergugat di Ambon kemudian Tergugat yang tebus setelah Penggugat dan Tergugat pisah.

- Bahwa masih ada harta yang lain yaitu dompeng sudah dijual dengan harga Rp 16.000.000 untuk melunasi dinding rumah dan juga mengenai Kompor Gas sudah dijual untuk membayar hutang.
 - Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tukang kayu, ikut orang bukan pemborong.
- b. Saksi kedua : Hasnawiah binti P. Laussa, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Dea, Desa Sipodeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi menerangkan bahwa ia ada hubungan keluarga dengan Tergugat yaitu Kakak kandung, kemudian Ketua Majelis menyampaikan kepada calon saksi bahwa calon saksi punya hak untuk mengundurkan diri untuk menjadi saksi, calon saksi menyatakan bahwa dirinya tidak mengundurkan diri menjadi saksi, kemudian saksi bersumpah dan memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Tergugat Rekonvensi bernama Maskuri L bin P. Lauss dan Penggugat Rekonvensi bernama Satria binti La Baddu;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal.
 - Bahwa pekerjaan Tergugat adalah petani dan tukang kayu.
 - Bahwa ada sebuah rumah kayu dua petak yang dibeli dengan menjual sawah satu petak, sawah pemberian dari orang tua Tergugat yang dibeli oleh Bunyamin, setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal lalu rumah tersebut dijual dengan harga Rp 100.000.000,- uang penjualan rumah digunakan untuk membayar hutang kepada P. Tiro, P. Hj. Baru dan P. Hj. Basa.
 - Bahwa ada harta bersama Penggugat dan Tergugat yang lain berupa satu buah motor Shogun warna merah motor shogun telah digadai oleh Penggugat di Kredit Plus sebanyak Rp 4.000.000,-, saksi yang menebus motor tersebut sehingga motor tersebut ada dan mengenai Kawasaki Ninja sudah dijual kepada P. Maun untuk melanjutkan membayar cicilan hutang motor ninja, mengenai Dompeng sudah dijual dengan harga Rp 16.000.000 untuk membayar dinding rumah.

Hal. 23 dari 54 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan Rp 30.000/perhari

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat atas obyek dalam perkara ini, adapun hasil pemeriksaan setempat telah tertuang dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat.

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan tetap pada dalil-dalil permohonannya selanjutnya memohon putusan.

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan sebagaimana yang termuat dalam kesimpulan Termohon tertanggal 25 April 2017.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun Pemohon tetap berkeras untuk bercerai dengan Termohon. Selanjutnya Pemohon dan Termohon menempuh prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, kemudian majelis hakim menetapkan mediator dari hakim Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai mediator. Upaya mediasi telah ditempuh oleh Pemohon dan Termohon, berdasarkan surat laporan yang dikeluarkan oleh mediator tersebut tertanggal 31 Januari 2017 mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Pemohon tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon

Hal. 24 dari 54 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon marah marah ditagih oleh penagih hutang Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan selama 1 tahun 3 bulan.

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan mempertahankan maksud dan isi permohonannya.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tidak memuat uraian mengenai dasar hukum (*rechtelijke gronden*) permohonan cerainya, namun setelah mempelajari posita permohonan Pemohon majelis hakim secara yuridis memahami bahwa permohonan Pemohon didasarkan alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban dan duplik pada pokoknya mengakui sebagai dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagai dalil-dalil Pemohon, adapun dalil yang diakui oleh Termohon adalah tentang perkawinannya dengan Pemohon, jumlah dan nama anak-anak Pemohon dan Termohon, telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, telah terjadinya pisah tempat tinggal yaitu sejak bulan September 2015, sedangkan dalil yang dibantah oleh Termohon adalah mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon serta penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan replik pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon mengajukan duplik pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil yang menjadi dasar perceraian adalah ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang bersifat terus menerus disebabkan masalah hutang, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan

Hal. 25 dari 54 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tentang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai talak.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P (Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang. Bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil maupun materil akta otentik, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karena itu terbukti Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat hubungan perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi, 2 orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di muka persidangan, di bawah sumpah, dan tidak terhalang suatu apapun untuk bertindak sebagai saksi di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg, sehingga kedua orang saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan saksi Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

- Keterangan saksi pertama : penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon bahkan Termohon meminjam emas kepada orang lain lalu digadaikan di Kantor Pegadaian, Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 hingga sekarang kurang lebih satu tahun, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi lagi.
- Keterangan saksi kedua : Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar, karena Termohon mempunyai banyak hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, saksi biasa melihat penagih hutang masuk di rumah Pemohon dan Termohon dan mantan Kepala Desa Sipodeceng mengatakan Termohon meminjam emas kepada orang lain lalu digadaikan,

Hal. 26 dari 54 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun, selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi lagi.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Termohon telah mengajukan 2 orang saksi, 2 orang saksi yang diajukan Termohon telah memberikan keterangan di muka persidangan, di bawah sumpah, dan tidak terhalang suatu apapun untuk bertindak sebagai saksi di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg, sehingga kedua orang saksi Termohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan saksi Termohon pada pokoknya sebagai berikut :

- Keterangan saksi pertama : saksi tahu bahwa Termohon pernah disekap (dikurung) dalam rumah sekitar lima jam, saksi tahu sebelumnya ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga Termohon ke Pinrang, setelah dari Pinrang lalu Pemohon menyekap Termohon, Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 hingga sekarang kurang lebih satu tahun.
- Keterangan saksi kedua : rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar, saksi tahu karena ada sawah pernah digadai oleh Pemohon dan Termohon lalu Pemohon tidak mau tahu, sehingga Termohon mempunyai banyak hutang karena Termohon juga memperbaiki rumah dan belanja kebutuhan sehari-hari, saksi juga tidak tahu kenapa Termohon mempunyai banyak hutang sedangkan Termohon juga pergi bekerja menjual dan pergi Maddaros mulai pagi sampai sore, Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 hingga sekarang kurang lebih satu tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan jawaban Termohon, bukti tertulis Pemohon (P), 2 (dua) orang saksi Pemohon, 2 (dua) orang saksi Termohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang.

Hal. 27 dari 54 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muh. Wahyu bin Maskuri. L dan Nurhaera binti Maskuri. L
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah hutang.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa keluarga Pemohon, Majelis Hakim dan mediator telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama sejak bulan September 2015, walaupun Pemohon dan Termohon tinggal di wilayah yang sama yaitu di Kabupaten Sidenreng Rappang dan tidak adanya halangan dari luar untuk saling bertemu, namun Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi atau berkomunikasi dalam rangka memperbaiki hubungan Pemohon dan Termohon, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sifatnya sudah terus menerus.

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, begitu juga Majelis Hakim dalam setiap persidangan dan mediator telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi, secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha keluarga Pemohon, Majelis Hakim dan mediator tidak berhasil merubah sikap Pemohon, karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, dengan keadaan tersebut mengindikasikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam membina sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan disyariatkannya perkawinan, hal mutlak yang mesti terpenuhi adalah adanya kehendak utuh masing-masing suami dan isteri untuk hidup bersama dengan kesediaan secara bersama-sama pula menghadapi dan mengatasi semua masalah yang timbul dalam rumah tangga. Jika salah satu pihak tidak punya dorongan hati, atau sederhananya

Hal. 28 dari 54 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak punya niat lagi untuk membina rumah tangga bersama, maka sangat memungkinkan rumah tangga tersebut tidak ada harapan berlangsung harmonis dan membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Jika demikian keadaannya, maka rumah tangga akan menjadi wadlah yang tidak efektif lagi bagi suami dan isteri. Sebaliknya, akan timbul mudharat-mudharat lain yang merusak ketenangan hidup mereka. Setidak-tidaknya demikianlah alasan rasional (*legal reasoning/ratio decidendi*) dari *Qaidah Fiqhiyah* yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama *fiqh* dalam kitab *Madza Hurriyah Az Zaujain Fi AthTholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :

قد اختارالإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولاصالح
وحيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على
أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa harus menilai siapa penyebab pokok atau siapa yang bersalah terhadap timbulnya disharmoni rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak layak lagi dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (*brokendown marriage*), sehingga tujuan perkawinan tidak dapat terwujud yakni membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) serta tidak terwujudnya ketentraman jiwa

Hal. 29 dari 54 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan Termohon sebagaimana di maksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :



Terjemahnya “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi serta maksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka secara ex officio Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada panitera atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Hal. 30 dari 54 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PA Sidrap



DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan sebelumnya.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya sebulan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat dalam rekonvensi dan sebulan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa hal-hwal pertimbangan hukum dalam konvensi secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa pada saat sidang perkara ini dalam tahap jawab menjawab, Termohon dalam konvensi atau Penggugat dalam rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi mengenai harta bersama, nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau, nafkah anak untuk 2 anak. Dengan demikian, gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 245 Rv, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum:

1. Membagi harta bersama berupa :

- a) 1 (satu) unit rumah kayu dua petak yang berdiri di atas tanah milik Tergugat (harta bawaan Tergugat) yang dikuasai oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan luas $\pm 128 \text{ m}^2$ serta batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : rumah H.P. Nursaleh

Sebelah Barat : rumah P. Omming

Sebelah Timur : rumah H.P. Hairi

Sebelah Barat : rumah P. Maung

- b) 2 (dua) unit sepeda motor shogun warna merah dan Kawasaki warna hijau.
c) 1 (satu) unit dompeng sudah dijual dengan harga Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah).
d) 2 (dua) buah kompor gas, masing-masing merk rinnai dan kompor gas buatan Malaysia.

- b. Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar nafkah hidup kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)/bulan.

Hal. 31 dari 54 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar nafkah lampau setiap bulan sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp 34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah).
- d. Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, total sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- e. Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar mut'ah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai rumah kayu yang dua petak bukan harta bersama, karena sawah dari orangtua Tergugat di Simpo dijual Rp 150.000.000,- lalu dibeli rumah seharga Rp. 50.000.000, untuk membayar hutang sebesar Rp 100.000.000,- dan rumah tersebut sudah dijual kepada Darwis Rp 100.000.000,- untuk membayar hutang Penggugat.
2. Bahwa mengenai shogun warna merah ada pada Tergugat, motor tersebut oleh Penggugat digadaikan kemudian Tergugat yang menebus motor tersebut.
3. Bahwa mengenai Motor Kawasaki Ninja Tergugat meminjamkan kepada orang lain bernama Maun untuk membayar cicilan, karena Tergugat tidak sanggup lagi membayar cicilan motor tersebut, Maun yang melanjutkan cicilan motor tersebut.
4. Bahwa mengenai dompeng Tergugat sudah jual seharga Rp 15.000.000,- buat membayar hutang Penggugat yang ada sama La Roman (sepupu Penggugat) sebesar Rp 11.000.000,- yang selebihnya Rp 4.000.000,- buat membayar cicilan dan bunga di Kantor PNPM Mandiri.
5. Bahwa mengenai kompor gas Pemohon tidak tahu dimana sekarang masih ada atau tidak ada lagi.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar dalil-dalil Termohon Rekonvensi menolak memberikan nafkah iddah, nafkah Mut'ah, nafkah lampau serta biaya hidup untuk kedua anak Termohon Rekonvensi dengan Permohon Rekonvensi, dengan alasan

Hal. 32 dari 54 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon Rekonvensi hanya berpenghasilan antara Rp. 30.000 hingga Rp.50.000,-/hari, Termohon Rekonvensi yang bekerja sebagai tukang kayu mempunyai penghasilan uang (Upah kerja) Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dalam satu minggu, bahkan bisa memperoleh upah Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)/perhari, Selain itu Termohon Rekonvensi juga memiliki harta bawaan berupa sawah 1 (Satu) petak yang terletak di Simpo seluas kurang lebih 30 are, yang sudah mulai dipanen pada tanggal 13 Februari 2017.

2. Bahwa tidak benar rumah yang terletak di Jalan Beringin Dusun Dea RT. 001 RW.002, Desa Sipodeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, seluas \pm 128 m² bukanlah merupakan harta bersama (Gono-goni) Termohort Rekonvensi dengan Pemohon Rekonvensi, karena tahun 2009 rumah tersebut baru ada/didirikan pada saat Termohon Rekonvensi dan Pemohon rekonvensi sudah hidup sebagai suami-istri.
3. Bahwa tidak benar rumah sebagaimana yang disebut dalam point 2 di atas dibeli dari hasil penjualan sawah milik Termohon Rekonvensi yang terletak di Simpo, karena sawah tersebut dijual sekitar tahun 2013, dan tidak benar rumah tersebut sudah dijual oleh Termohon Rekonvensi seharga Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
4. Bahwa tidak benar 1 (Satu) unit Dompeng (Mobil Pemanen Padi) yang sudah dijual oleh Termohon Rekonvensi pada tahun 2016 seharga Rp. 16. 000.000 (Enam Belas Juta Rupiah) digunakan oleh Termohon Rekonvensi untuk membayar utang Pemohon Rekonvensi.
5. Bahwa tidak benar 1 (Satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna Hijau sudah jual oleh Termohon Rekonvensi kepada Maung dan dikuasai oleh Maung sejak 1 (Satu) tahun yang lalu, karena Termohon Rekonvensi masih sering terlihat memakai Sepeda Motor tersebut, dan pada tanggal 15 Februari 2017 sore hari, Termohon Rekonvensi juga terlihat mengendarai Sepeda Motor tersebut saat lewat di depan rumah Pemohon Rekonvensi di Dusun Simae.
6. Bahwa tidak benar 2 (Dua) buah kompor Gas, masing-masing merek Rinnai dan Kompor Gas buatan Malaysia sudah dijual oleh Termohon Rekonvensi untuk membayar utang Pemohon Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada Tergugat tetap pada jawaban Tergugat semula.

Hal. 33 dari 54 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) buah kompor gas tidak dibantah oleh Tergugat bahwa kedua kompor gas adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim patut menyatakan bahwa 2 (dua) buah kompor gas dinyatakan terbukti milik Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa motor shogun warna merah telah diakui oleh Tergugat milik Penggugat dan Tergugat, Tergugat dalam jawabannya menyatakan motor shogun warna merah tersebut telah digadaikan oleh Penggugat dan yang menebus adalah Tergugat, Penggugat mengajukan replik bahwa motor shogun warna merah benar digadaikan untuk membuat pondasi di tanah milik Tergugat, atas replik Penggugat tersebut Tergugat tidak membantah tentang motor Shogun warna merah digadaikan untuk membuat pondasi di tanah milik Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak membantah tentang motor Shogun warna merah yang digadaikan untuk membuat pondasi di tanah milik Tergugat dan terbukti sekarang motor shogun warna merah telah ditebus, berdasarkan Pasal 311 RBg jo. Pasal 1924 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa motor shogun warna merah terbukti harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa mengenai sebuah motor Kawasaki Ninja warna hijau daun, baik Penggugat dan Tergugat mengakui motor tersebut masih dicicil, namun Penggugat dan Tergugat tidak menyebutkan berapa cicilan perbulan dan masih berapa bulan lagi cicilan yang belum dibayar, oleh karena motor Kawasaki Ninja warna hijau daun terbukti masih dalam masa kredit, hal itu berarti bahwa motor Kawasaki Ninja warna hijau daun belum menjadi milik sempurna (*milikut tam*) Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Mahkamah Agung RI Dirjen Badilag Nomor 1184/DJA.1/HM.00/5/2016 tanggal 13 Mei 2016 Tentang Hasil Rapat Ditjen Badilag dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama se- Indonesia tanggal 27-29 Januari 2016 di Bandung, pada point 46 harta yang disengketakan harus menjadi milik sempurna (*milikut tam*), jika tidak milik sempurna (*milikut tam*) maka perkara tersebut tidak diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat mengenai motor

Hal. 34 dari 54 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasaki Ninja warna hijau daun **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari jawab menjawab Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apakah 1 (satu) unit rumah kayu dua petak yang berdiri di atas tanah milik Tergugat (harta bawaan Tergugat) yang dikuasai oleh Tergugat dengan luas 128 m² dengan batas-batas sebelah utara : rumah H.P. Nursaleh, sebelah Barat : rumah P. Omming, sebelah Timur : rumah H.P. Hairi, sebelah Barat : rumah P. Maung, merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat atau harta bawaan Tergugat dan apakah rumah tersebut sudah dijual untuk membayar hutang Penggugat?
2. Apakah dompeng dijual Tergugat seharga Rp 15.000.000, atau Rp 16.000.000?
3. Apa pekerjaan dan berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya mengenai 1 (satu) unit rumah kayu dua petak yang berdiri di atas tanah milik Tergugat dan 1 (satu) unit dompeng sudah dijual Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti PR.1 dan PR.2, karena bukti TR.1 dan TR.2 tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka secara formil semua bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti PR.1 adalah fotokopi Kwitansi untuk pembayaran dinding menunjukkan telah terjadi pembayaran dinding dan fotokopi identitas sebuah motor Ninja VR yang menunjukkan bahwa motor Ninja VR masih dalam masa kredit.

Menimbang, bahwa bukti PR.2 adalah fotokopi Surat Perjanjian Gadai Sawah menunjukkan telah terjadi transaksi gadai atas sebidang sawah yang terletak di Dusun Simpo, Desa Passeno, Kecamatan Baranti.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat telah mengajukan 3 orang saksi masing-masing bernama Muslimin bin La Baddu, Ilham

Hal. 35 dari 54 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Usman dan Saharia binti La Baddu, 3 orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di muka persidangan, di bawah sumpah, dan tidak terhalang suatu apapun untuk bertindak sebagai saksi di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg, khusus saksi pertama dan ketiga karena bersaudara kandung dengan Penggugat sehingga tergolong saksi yang dapat mengundurkan diri sebagaimana ketentuan Pasal 174 R.Bg. ayat (1), akan tetapi keduanya tidak menggunakan haknya atau menyatakan dengan tegas pengunduran dirinya sebagai saksi sebagaimana putusan MA No. 1479 K/Sip/1984, sehingga telah memenuhi syarat formil dan ketiganya memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan dialami sendiri sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., olehnya itu keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, adapaun secara materiil keterangan ketiga orang saksi Penggugat tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pertama pada pokoknya menerangkan pekerjaan Tergugat adalah petani dan kuli bangunan, sedangkan pekerjaan Penggugat sekarang adalah menjual kue dan pergi Maddaros, penghasilan Tergugat menjadi kuli bangunan sekitar Rp. 50.000 sampai dengan Rp 60.000/perhari, saksi tahu ada sebuah rumah kayu dua petak di atas tanah milik Tergugat dengan luas sekitar 5 m x 10 m adapun batas-batasnya saksi tidak tahu, saksi tahu rumah tersebut milik Penggugat dan Tergugat, karena rumah tersebut dibangun setelah Penggugat dan Tergugat menikah, rumah itu masih ada sekarang, tapi kosong karena disita oleh Polisi setelah Tergugat menangkap Penggugat, ada harta bersama sepeda Motor merek Shogun warna merah dan Kawasaki Ninja warna hijau daun, saksi tahu motor shogun warna merah milik Penggugat dan Tergugat karena dibeli ketika Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, motor shogun warna merah masih ada, sekarang dikuasai Tergugat, motor Kawasaki Ninja warna hijau daun dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah, motor Kawasaki Ninja warna hijau daun masih kredit, kata anak Penggugat dan Tergugat masih 5 bulan lagi.

Hal. 36 dari 54 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kedua pada pokoknya menerangkan pekerjaan Tergugat adalah petani dan kuli bangunan, saksi tidak tahu mengetahui harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu tentang Tergugat menyekap Penggugat (dikurung dalam rumah).
- Bahwa saksi ketiga pada pokoknya menerangkan bahwa pekerjaan Tergugat adalah petani dan kuli bangunan, sedangkan pekerjaan Penggugat sekarang adalah menjual kue dan pergi Maddaros, Tergugat mempunyai sawah 2 petak di Simpo, penghasilan Tergugat sebagai kuli Rp 80.000/perhari, saksi tahu harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu satu buah rumah kayu dua petak diatas tanah milik Tergugat dengan luas sekitar 8 m x 9 m adapun batas-batasnya saksi tidak tahu, mobil sudah dijual sewaktu masih bersama, Kompor Gas 2 buah merk Rinnai (dua mata) dan satu mata merk Butterfly, Lemari, ada juga Dompeng, saksi tahu rumah tersebut milik Penggugat dan Tergugat, karena rumah tersebut dibangun setelah Penggugat dan Tergugat menikah, rumah itu masih ada sekarang, digembok oleh Polisi setelah Tergugat menyekap Penggugat, dua unit Sepeda Motor merek Shogun warna merah dan Kawasaki Ninja warna hijau daun, saksi tahu motor shogun warna merah milik Penggugat dan Tergugat karena dibeli ketika Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, motor shogun warna merah masih ada sekarang, dikuasai Tergugat, motor Kawasaki Ninja warna hijau daun dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah, motor Kawasaki Ninja warna hijau daun sudah masih kredit, kompor gas 2 buah merk Rinnai (dua mata) dan satu mata merk Butterfly masih ada dalam rumah, masih ada harta Penggugat dan Tergugat yaitu sebuah dompeng, dompeng tersebut sudah dijual Tergugat, seharga Rp 16.000.000.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan bantahan mengenai 1 (satu) unit rumah kayu dua petak yang berdiri di atas tanah milik Tergugat dan 1 (satu) unit dompeng yang sudah dijual Tergugat, maka kepada Tergugat wajib membuktikan bantahannya sebagaimana yang digariskan oleh Pasal 1865 KUH Perdata, untuk meneguhkan jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti TR.1 sampai dengan TR.4, karena bukti TR.1 sampai dengan TR.4 tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor

Hal. 37 dari 54 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka secara formil semua bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti TR.1 adalah fotokopi Kwitansi untuk pembayaran harga gadai menunjukkan telah terjadi transaksi gadai atas sebidang sawah yang terletak di Desa Passeno.

Menimbang, bahwa bukti TR.2 adalah fotokopi Surat Perjanjian Gadai menunjukkan telah terjadi transaksi gadai atas sebidang sawah yang terletak di Desa Passeno.

Menimbang, bahwa bukti TR.3 adalah Fotokopi Kwitansi untuk pembayaran dinding menunjukkan telah terjadi pembayaran dinding.

Menimbang, bahwa bukti TR.4 adalah fotokopi Surat Perjanjian Gadai Sawah menunjukkan telah terjadi transaksi gadai atas sebidang sawah yang terletak di Padaceng Rijang, Desa Passeno, Kecamatan Baranti.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Tergugat juga menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama Hj. Cupe binti P. Laussa dan Hasnawiah binti P. Laussa, kedua orang saksi yang diajukan Tergugat telah memberikan keterangan di muka persidangan, di bawah sumpah, dan tidak terhalang suatu apapun untuk bertindak sebagai saksi di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg, kedua saksi Tergugat bersaudara kandung dengan Tergugat sehingga tergolong saksi yang dapat mengundurkan diri sebagaimana ketentuan Pasal 174 R.Bg. ayat (1), akan tetapi keduanya tidak menggunakan haknya atau menyatakan dengan tegas pengunduran dirinya sebagai saksi sebagaimana putusan MA No. 1479 K/Sip/1984, sehingga telah memenuhi syarat formil dan keduanya memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan dialami sendiri, sehingga telah memenuhi syarat materil keterangan saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., olehnya itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Tergugat tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Hal. 38 dari 54 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pertama pada pokoknya menerangkan ada satu buah rumah kayu dua petak, ada terasnya, ada dapurnya, rumah tersebut dibuat dengan cara menjual satu petak sawah milik orang tua Tergugat, ada dua petak sawah orang tua Tergugat sekitar 50 Are, satu petak dijual untuk membangun rumah, sedangkan sisanya yang satu petak digadaikan oleh Penggugat kepada tiga orang yaitu P.Tiro, P. Hj. Baru dan P. Hj. Basa sewaktu Tergugat ke Ambon, rumah tersebut masih ada, tapi sudah dijual oleh Tergugat untuk membayar hutang-hutang Penggugat kepada P. Tiro, P. Hj. Baru dan P. Hj. Basa tempat Penggugat Rekonvensi menggadaikan sawah Tergugat Rekonvensi, hutang emas kepada Nani, Erni, Rusni, saksi tahu ada hutang emas karena Nani, Erni, Rusni melapor ke Kepala Desa Sipodeceng, dua unit sepeda motor merk Shogun warna merah dan Kawasaki Ninja warna hijau, mengenai Motor Kawasaki Ninja sudah dijual untuk membayar hutang, motor Shogun digadaikan di Pegadaian oleh Penggugat ketika Tergugat di Ambon kemudian Tergugat yang tebus setelah Penggugat dan Tergugat pisah, masih ada harta yang lain yaitu dompeng sudah dijual dengan harga Rp 16.000.000 untuk melunasi dinding rumah dan juga mengenai Kompor Gas sudah dijual untuk membayar hutang, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tukang kayu, ikut orang bukan pemborong.
- Bahwa saksi kedua pada pokoknya menerangkan pekerjaan Tergugat adalah petani dan tukang kayu, ada sebuah rumah kayu dua petak yang dibeli dengan menjual sawah satu petak, sawah pemberian dari orang tua Tergugat yang dibeli oleh Bunyamin, setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal lalu rumah tersebut dijual dengan harga Rp 100.000.000,- uang penjualan rumah digunakan untuk membayar hutang kepada P. Tiro, P. Hj. Baru dan P. Hj. Basa, ada harta bersama Penggugat dan Tergugat yang lain berupa satu buah motor Shogun warna merah motor shogun telah digadai oleh Penggugat di Kredit Plus sebanyak Rp 4.000.000,-, saksi yang menebus motor tersebut sehingga motor tersebut ada dan mengenai Kawasaki Ninja sudah dijual kepada P. Maun untuk melanjutkan membayar cicilan hutang motor ninja, mengenai dompeng sudah dijual dengan harga Rp 16.000.000 untuk membayar dinding rumah, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan Rp 30.000/perhari.

Hal. 39 dari 54 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan dari seluruh alat bukti yang diajukan oleh Tergugat dalam meneguhkan bantahan dan pengakuan berklausulanya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti Penggugat dan Tergugat yang berkaitan dengan pokok masalah dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap pokok masalah pertama yaitu apakah 1 (satu) unit rumah kayu dua petak yang berdiri di atas tanah milik Tergugat, merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat atau harta bawaan Tergugat dan apakah rumah tersebut sudah dijual untuk membayar hutang Penggugat? Majelis Hakim menilai bukti Penggugat tidak menguatkan dalil Penggugat bahwa rumah kayu tersebut harta bersama Penggugat dan Tergugat, adapun bukti Tergugat menguatkan dalil Tergugat bahwa rumah tersebut harta bawaan Tergugat dari hasil penjualan sawah orangtua Tergugat dan rumah tersebut telah dijual oleh Tergugat untuk membayar hutang Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa rumah yang disengketakan dalam perkara ini merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat dan telah terbukti bahwa rumah tersebut telah dijual untuk membayar hutang.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa rumah yang disengketakan dalam perkara ini merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menyatakan tuntutan Penggugat mengenai 1 (satu) unit rumah kayu dua petak yang berdiri di atas tanah milik Tergugat **ditolak**.

Menimbang, bahwa terhadap pokok masalah kedua yaitu apakah dompeng dijual Tergugat seharga Rp 15.000.000, atau Rp 16.000.000? Majelis Hakim menilai bukti Penggugat menguatkan dalil Penggugat bahwa dompeng dijual Tergugat seharga Rp 16.000.000, begitu juga bukti Tergugat selaras dengan dalil Penggugat bahwa dompeng dijual Tergugat seharga Rp 16.000.000 untuk membayar dinding rumah sebagaimana dalil Tergugat dan bukti TR.3, oleh karena dompeng telah diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama dan telah dijual untuk pembayaran dinding rumah Tergugat serta terbukti harga penjualan dompeng sejumlah Rp 16.000.000.

Hal. 40 dari 54 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mh Menimbang, bahwa oleh karena harga penjualan dompeng terbukti sejumlah Rp 16.000.000 dan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan tuntutan Penggugat mengenai harga penjualan dompeng sejumlah Rp 16.000.000 agar ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat patut **dikabulkan**.

Menimbang, bahwa terhadap pokok masalah ketiga yaitu apa pekerjaan dan berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya ? Majelis Hakim menilai bahwa bukti Penggugat menerangkan bahwa Tergugat bekerja sebagai kuli bangunan dan bertani namun bukti Penggugat tidak menerangkan berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya, begitu juga bukti Tergugat menerangkan bahwa Tergugat bekerja sebagai kuli bangunan dan bukti Tergugat juga tidak menerangkan berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai terbukti Tergugat mempunyai pekerjaan yaitu sebagai petani dan kuli bangunan, namun tidak diketahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, bukti-bukti yang diajukan Penggugat, bukti-bukti yang diajukan Tergugat, hasil pemeriksaan setempat dan seluruh fakta yang dinyatakan terbukti dalam perkara konvensi, sehingga Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muh. Wahyu bin Maskuri. L dan Nurhaera binti Maskuri. L.
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa :
 - a. 2 (dua) buah kompor gas
 - b. 1 (satu) buah motor Suzuki Shogun warna merah
 - c. Uang sebesar Rp. 16.000.000 dari hasil penjualan mesin dompeng
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani dan kuli bangunan, namun tidak diketahui penghasilan Tergugat setiap bulannya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan.

Hal. 41 dari 54 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat karena Tergugat menyekap Penggugat.

Menimbang, bahwa mengacu pada seluruh fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan materi gugatan Penggugat yaitu gugatan mengenai harta bersama, nafkah hidup kedua anak Penggugat dan Tergugat, nafkah lampau, nafkah iddah dan mu'ah, untuk sistematisnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing gugatan Penggugat secara terpisah sebagaimana pertimbangan dibawah ini:

a. *Harta bersama*

Menimbang, bahwa harta yang diperoleh suami dan/atau isteri selama terikat perkawinan adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan harus dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya, aturan tersebut tertuang dalam:

- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Pasal 35 ayat (1) dan (2)

(1) *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*

(2) *Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*

- Kompilasi Hukum Islam

Pasal 1 huruf f

Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2)

(1) *Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.*

Hal. 42 dari 54 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Pasal 97

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa 2 (dua) buah kompor gas, 1 (satu) buah motor Suzuki Shogun warna merah dan uang sebesar Rp. 16.000.000 dari hasil penjualan mesin dompeng, semuanya diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat pada waktu masih terikat perkawinan, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas maka harta-harta tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan bagian Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahnya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain.

(Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu"

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) buah kompor gas, 1 (satu) buah motor Suzuki Shogun warna merah dan uang sebesar Rp. 16.000.000 dari hasil penjualan mesin dompeng telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua (setengah) dari harta-harta bersama tersebut;

Hal. 43 dari 54 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua (setengah) dari harta bersama dan ternyata bahwa harta-harta tersebut dikuasai oleh Tergugat, oleh karenanya dihukum Tergugat untuk membagi harta bersama yang dikuasainya, masing-masing mendapat seperdua (setengah) bahagian dan apabila pembahagian tersebut tidak mungkin dilaksanakan secara natura, maka untuk memudahkan pembagian harta bersama yang telah ditetapkan, meskipun dalam petitum Penggugat tidak disebutkan bahwa jika objek sengketa tidak dibagi secara natura maka dijual secara lelang, namun demi terwujudnya asas kemanfaatan dalam hukum, maka Majelis Hakim perlu menambahkan dalam dictum penghukuman untuk menyerahkan bahagian Penggugat sebagaimana tersebut di atas dengan kalimat; jika objek sengketa tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara lelang.

b. Nafkah kedua anak

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 45 ayat (1) dan (2)

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya.

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

- Kompilasi Hukum Islam

Pasal 156 huruf d dan f.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);

Hal. 44 dari 54 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan besarnya nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat yang harus dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim pertama-tama mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Petunjuk Allah SWT dalam al Qur'an Surah al Baqarah ayat 233, sebagai berikut:



Terjemahnya : ...seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...

dan Surah al Baqarah ayat 286, sebagai berikut:



Terjemahnya : Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat hak atas apa yang diusahakannya dan ia juga memikul beban dari apa yang dikerjakannya...

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan bahwa sekarang Tergugat memiliki pekerjaan sebagai petani dan kuli bangunan, namun tidak diketahui penghasilan pasti Tergugat setiap bulannya, oleh karena tidak diketahui penghasilan Tergugat secara pasti setiap bulannya, sehingga tidak diketahui secara pasti apakah penghasilan Tergugat sudah sesuai atau belum dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2233 /XI TAHUN 2016 yaitu sejumlah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang berlaku Januari 2017, oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan nominal pembebanan nafkah anak kepada Tergugat, yang dianggap oleh Majelis Hakim sesuai dengan kemampuan Tergugat dengan keadaan Tergugat sebagai petani dan kuli bangunan, yaitu dengan mengacu pada standar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak hidup (bukan hidup layak) yang paling minimal bagi setiap orang, yaitu dengan merujuk pada laporan bulanan data sosial ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Februari 2017 yang diterbitkan badan pusat statistik Provinsi Sulawesi Selatan, yang digunakan untuk mengukur level ekonomi Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan pada bulan Maret 2016-September 2016, yaitu sebesar Rp 275.361,- per kapita per bulan, yang selanjutnya data tersebut dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk menetapkan jumlah nominal pembebanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, patut disimpulkan bahwa Tergugat berkewajiban untuk menafkahi anaknya yang bernama Muh. Wahyu bin Maskuri. L dan Nurhaera binti Maskuri. L, hingga anak tersebut dewasa, yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah kawin. Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah faktor yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat tersebut. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan nominal beban yang ditetapkan kepada Tergugat disesuaikan dengan kadar kemampuan Tergugat, yaitu sebesar Rp 275.361,- perbulan yang dibulatkan menjadi Rp 275.00,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan untuk satu orang anak, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat berjumlah 2 orang, maka kewajiban Tergugat memberi nafkah anak Rp 275.00,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dikali dua (untuk dua orang anak) maka jumlahnya sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai riil dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai riil mata uang-lah yang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Selain penurunan nilai mata uang, kebutuhan anak juga cenderung meningkat seiring bertambahnya usia anak tersebut. Oleh karena itu, nominal pembebanan nafkah kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut sehingga Majelis Hakim menyatakan jumlah nafkah yang dibebankan sejumlah Rp 275.00,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk satu orang anak dan harus bertambah 10% dari Rp 275.00,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap tahunnya.

Hal. 46 dari 54 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang saat ini memelihara dan mengasuh anak yang bernama Muh. Wahyu bin Maskuri. L dan Nurhaera binti Maskuri. L, yang dianggap belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Penggugat sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak dari Tergugat untuk Muh. Wahyu bin Maskuri. L dan Nurhaera binti Maskuri. L, yang untuk selanjutnya digunakan untuk sebesar-besar demi kemanfaatan bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut.

c. Nafkah lampau

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya. Ketentuan tersebut sudah tegas digariskan Allah Swt dalam al Qur'an Surah Al Baqarah (2) ayat 233 dan Surah ath-Thalaq (65) ayat 6 sebagai berikut:

وَالرِّجَالُ كَالنِّسَاءِ فِي الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ...
وَالرِّجَالُ كَالنِّسَاءِ فِي الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ...
وَالرِّجَالُ كَالنِّسَاءِ فِي الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ...

Terjemahnya ...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para
ibu dengan cara ma'ruf...

وَالرِّجَالُ كَالنِّسَاءِ فِي الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ...
وَالرِّجَالُ كَالنِّسَاءِ فِي الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ...
وَالرِّجَالُ كَالنِّسَاءِ فِي الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ...

Terjemahnya : Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat
tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu
menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara ini juga menegaskan kewajiban suami menafkahi isterinya, sebagaimana disebutkan dalam beberapa pasal perundang-undangan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

• *Pasal 34 ayat (1):*

Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Kompilasi Hukum Islam

• *Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b*

(4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :

a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.



b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.

Menimbang, bahwa sudah menjadi ketentuan pula bahwa kewajiban suami terhadap isterinya tersebut berlaku sejak adanya *tamkin* sempurna, dimana keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri. Gugurnya kewajiban suami tersebut hanya terjadi jika isteri terbukti *nusyuz*.

Kompilasi Hukum Islam

• *Pasal 80 ayat (7)*

Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Penggugat meninggalkan Tergugat karena Tergugat menyekap Penggugat, sehingga dalam hal ini peristiwa Penggugat meninggalkan Tergugat di tempat kediaman bersama tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan nusyuz karena terbukti Penggugat pergi akibat tindakan Tergugat sendiri bukan karena kehendak Penggugat., sehingga Penggugat berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat, yang pada sisi lain berarti kewajiban Tergugat tetap ada dan tidak terputus meskipun Tergugat pisah tempat tinggal dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 80 Ayat (6) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, yaitu kewajiban pemenuhan nafkah, maskan, kiswah, pengobatan, dan pendidikan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka tegaslah bahwa sepanjang Penggugat tidak merelakan haknya hapus, maka Tergugat tidak dapat dibebaskan dari kewajibannya, dan apabila Tergugat tidak memenuhinya, maka Tergugat dinilai sama dengan berhutang kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa kualitas hak isteri atas nafkah adalah sebagaimana kualitas hak milik, yang jika dilalaikan pemenuhannya akan menjadi hutang bagi suami. Karena itu, beralasan hukum bagi Penggugat untuk menuntut Tergugat membayar nafkah yang dilalaikannya selama pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar nafkah lampau setiap bulan sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp

Hal. 48 dari 54 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PA Sidrap



34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah), namun Tergugat menyatakan tidak mampu membayar nafkah lampau sebagaimana tuntutan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menentukan nominal nafkah lampau Penggugat yang akan dihukumkan kepada Tergugat, majelis hakim menyatakan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya mengenai nafkah anak sepanjang mengenai pekerjaan, penghasilan, kadar kemampuan Tergugat dan pertimbangan standar minimal layak hidup (bukan hidup layak) secara mutatis mutandis berlaku pula dan atau diambil alih dalam penentuan nominal nafkah lampau, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa nominal nafkah lampau yang patut dihukumkan kepada Tergugat sebesar Rp 275.361,- perbulan yang dibulatkan sebesar Rp 275.000,- dikali 17 bulan (1 tahun 5 bulan), sehingga total nafkah lampau yang harus dibebankan kepada Tergugat sejumlah Rp 4.675.000 (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

d. Gugatan nafkah iddah

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:*

b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Penggugat meninggalkan Tergugat karena Tergugat menyekap Penggugat, sehingga dalam hal ini peristiwa Penggugat meninggalkan Tergugat di tempat kediaman bersama tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan nusyuz karena terbukti Penggugat pergi akibat tindakan Tergugat sendiri bukan karena kehendak Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami, serta Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami berkewajiban memberikan nafkah maskan dan kiswah selama dalam masa iddah kecuali bekas isteri dijatuhi talak *bain* atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, oleh karena Penggugat tidak nusyuz, dan tidak pula dijatuhi talak bain, maka gugatan Penggugat untuk mendapatkan nafkah iddah

Hal. 49 dari 54 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan, selanjutnya akan ditentukan nominal nafkah iddah yang akan dihukumkan kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, total sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), Tergugat menyatakan tidak sanggup memberi nafkah iddah.

Menimbang, bahwa untuk menentukan nominal nafkah iddah Penggugat yang akan dihukumkan kepada Tergugat, majelis hakim menyatakan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya mengenai nafkah anak sepanjang mengenai pekerjaan, penghasilan, kadar kemampuan Tergugat dan pertimbangan standar minimal layak hidup (bukan hidup layak) secara mutatis mutandis berlaku pula dan atau diambil alih dalam penentuan nominal nafkah iddah, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa nominal nafkah iddah yang patut dihukumkan kepada Tergugat adalah sejumlah Rp 275.000. (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya dikalikan tiga bulan masa iddah atau sama dengan Rp 825.000. (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah dinyatakan dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp 825.000. (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

e. *Mut'ah*

Menimbang, bahwa bekas suami wajib memberi mutah kepada bekas istri yang ditalak berupa benda atau uang dan lainnya. hal tersebut secara tegas diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Nash al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa."

- Kompilasi Hukum Islam

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

Hal. 50 dari 54 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




- a. memberikan mutah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan nash Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 241 dan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, patut disimpulkan bahwa Tergugat berkewajiban untuk memberi mut'ah kepada Penggugat. Dengan demikian, gugatan Penggugat mengenai mut'ah patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan besarnya mut'ah yang harus dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim pertama-tama mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Nash Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

... 

Terjemahnya: ...seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...

- dan Surah Al-Baqarah ayat 286, sebagai berikut:

... 

Terjemahnya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, ia mendapat hak atas apa yang diusahakannya dan ia juga memikul beban dari apa yang dikerjakannya...

Menimbang, bahwa berdasarkan nash Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 dan 286 sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menilai kemampuan Tergugat untuk menentukan besarnya mut'ah yang harus dibebankan kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menentukan mut'ah Penggugat yang akan dihukumkan kepada Tergugat, majelis hakim menyatakan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya mengenai nafkah anak sepanjang mengenai pekerjaan, penghasilan, kadar kemampuan Tergugat dan pertimbangan standar minimal layak hidup (bukan hidup layak) secara mutatis mutandis berlaku pula dan atau diambil alih dalam penentuan mut'ah yang harus dibayar Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menentukan nominal mut'ah berdasarkan kemampuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan berdasarkan kepatutan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberi mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara konvensi mengenai permohonan cerai talak dan gugatan rekonvensi mengenai harta bersama, nafkah anak, nafkah iddah, nafkah lampau (madhiyah) dan mut'ah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang timbul dalam perkara konvensi dan rekonvensi harus dibebankan secara tanggung renteng kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Maskuri.L bin P. Laussa) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Satria binti La Baddu) di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang sebagai tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk didaftar dalam daftar yang tersedia untuk itu.

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa :
 - a. 2 (dua) buah kompor gas
 - b. 1 (satu) buah motor Suzuki Shogun warna merah

Hal. 52 dari 54 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Uang sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) dari hasil penjualan mesin dompeng
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam dictum nomor 2 (2.a, 2.b dan 2.c).
 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana yang tercantum dalam dictum nomor 2 (2.a dan 2.b), dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura maka dapat diserahkan berdasarkan nilainya dengan cara penjualan lelang;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sejumlah Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) yaitu setengah/seperdua dari hasil penjualan mesin dompeng.
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama Muh. Wahyu bin Maskuri. L dan Nurhaera binti Maskuri. L sejumlah Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)perbulan hingga anak-anak tersebut genap berumur 21 tahun atau sudah kawin, dengan tambahan 10% untuk setiap tahun.
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp 4.675.000 (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp 825.000. (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)
 9. Menghukum Tergugat memberi mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)
 10. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat mengenai 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja warna hijau daun.
 11. Menyatakan menolak gugatan Penggugat mengenai sebuah rumah kayu yang berdiri di atas tanah milik Tergugat.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya timbul akibat perkara konvensi dan rekonvensi sejumlah Rp 1.226.000 (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 53 dari 54 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sha'ban 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Murni. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

Ttd

Toharudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. Murni.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|-------------------------------|----|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 526.000,00 |
| 4. Biaya Pemeriksaan Setempat | Rp | | 700.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp | 6.000,00 |

Jumlah : Rp 1.226.000,00

(satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

Hal. 54 dari 54 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Muh. Basyir Makka, S.H.,M.H

Hal. 55 dari 54 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)